

**PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA BERPOTENSI
BERBAHAYA SEBAGAI INSTRUMEN NON-PIDANA DALAM HUKUM
LINGKUNGAN**

***THE MANAGEMENT OF POTENTIALLY HAZARDOUS HOUSEHOLD
WASTE AS A NON-CRIMINAL INSTRUMENT IN ENVIRONMENTAL
LAW***

**Taufiq Supriadi, Anindita Kusumaedhi, Astari Silmy dan Suci
Ridhoandhista**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Karawaci**

Korespondensi Penulis : taufik.supriadi@lecturer.uph.edu,
01053240018@student.uph.edu, 01053240005@student.uph.edu,
01053240050@student.uph.edu

Citation Structure Recommendation :

Supriadi, Taufiq, Anindita Kusumaedhi, Astari Silmy dan Suci Ridhoandhista. *Pengelolaan
Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum
Lingkungan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip pencegahan sebagai instrumen non-pidana dalam hukum lingkungan dengan fokus pada pengelolaan limbah jarum suntik rumah tangga di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Munculnya limbah jarum suntik di tingkat rumah tangga, yang secara normatif dikategorikan sebagai Limbah B3, menunjukkan adanya potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan meskipun belum ditemukan pelanggaran hukum maupun dampak pencemaran yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung observasi lapangan bersifat kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pencegahan telah diterapkan melalui mekanisme non-pidana berupa pemilahan limbah sejak dari sumbernya, pengumpulan terpisah oleh Bank Sampah, serta pengawasan berbasis komunitas oleh pengurus RT. Namun, masih terdapat celah pencegahan berupa belum adanya standar operasional prosedur lanjutan dan skema pengelolaan terintegrasi untuk limbah medis rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif melalui tata kelola partisipatif berbasis komunitas.

**Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Jarum Suntik, Limbah B3 Rumah
Tangga, Prinsip Pencegahan, Tata Kelola Komunitas**

ABSTRACT

This study examines the application of the precautionary principle as a non-penal instrument in environmental law, focusing on the management of household syringe waste in RT 08 RW 04, Malaka Jaya, East Jakarta. The emergence of syringe waste at the household level, which is normatively classified as hazardous and toxic waste (B3 waste), indicates potential risks to public health and the environment, even though no legal violations or significant pollution impacts have been identified. This research employs a normative juridical approach supported by qualitative-descriptive field observations. The findings reveal that the precautionary principle has been implemented through non-penal mechanisms, including waste segregation at the source, separate collection by the community-based waste bank and community-based monitoring conducted by neighborhood administrators (RT). However, preventive gaps remain, particularly due to the absence of standardized operational procedures and an integrated management scheme for household medical waste. This study affirms that environmental law functions not only repressively but also preventively through participatory, community-based governance mechanisms.

Keywords: *Community Governance, Environmental Law, Household Hazardous Waste, Precautionary Principle, Syringe Waste*

A. PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan limbah rumah tangga semakin kompleks seiring dengan perubahan pola konsumsi dan perilaku masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu isu yang relatif baru namun signifikan adalah keberadaan limbah jarum suntik yang berasal dari penggunaan medis di tingkat rumah tangga. Meskipun limbah ini secara tradisional lebih banyak ditemukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, praktik penyuntikan mandiri di rumah telah menyebabkan munculnya jenis limbah berbahaya di lingkungan pemukiman.¹

Dalam perspektif hukum lingkungan, keberadaan limbah jarum suntik rumah tangga tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, jarum suntik bekas dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga memerlukan penanganan khusus dan tidak dapat diperlakukan sebagai sampah rumah tangga biasa.²

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, p.56.

² Peraturan Pemerintah Pasal 59 Ayat (3) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme pengelolaan limbah medis rumah tangga yang terintegrasi secara sistematis. Dalam konteks inilah prinsip pencegahan (precautionary principle) menjadi sangat relevan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak harus menunggu terjadinya pencemaran atau kerusakan terlebih dahulu, tetapi harus bekerja sejak dini ketika terdapat potensi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.³⁴

Penelitian ini berangkat dari observasi terhadap praktik pengelolaan limbah jarum suntik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, yang telah menerapkan berbagai inovasi pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran hukum lingkungan maupun dampak pencemaran yang serius, keberadaan limbah jarum suntik menunjukkan adanya potensi risiko yang perlu dicegah sejak awal.⁵

Rumusan masalah:

1. Mengkaji bagaimana prinsip pencegahan diterapkan dalam pengelolaan limbah jarum suntik rumah tangga?
2. Menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan limbah jarum suntik rumah tangga yang ideal berdasarkan prinsip pencegahan dalam perspektif hukum lingkungan?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, terutama Peraturan Pemerintah Pasal 59 ayat (3) jo. Lampiran IX Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 2 huruf f UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

⁴ United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development*, United Nations, Rio de Janeiro, 1992, Principle 15.

⁵ Wawancara dan Hasil Observasi Lapangan dengan Taufiq Supriadi, Ketua RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta, Oktober 2026.

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah B3 dan hukum lingkungan;
2. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah dan doktrin hukum lingkungan mengenai prinsip pencegahan; dan
3. Bahan hukum tersier berupa laporan, dokumen kebijakan, serta sumber daring yang relevan.

B. PEMBAHASAN

Prinsip pencegahan (precautionary principle) dalam hukum lingkungan menekankan tindakan antisipatif sebelum terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Prinsip ini bertumpu pada gagasan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah perlindungan lingkungan ketika terdapat potensi risiko yang serius atau tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks limbah jarum suntik rumah tangga, prinsip ini menjadi relevan karena limbah tersebut secara karakteristik termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berpotensi menimbulkan risiko biologis maupun fisik, meskipun skalanya relatif kecil dan tersebar.⁶

Secara normatif, pengelolaan limbah B3 mensyaratkan adanya tahapan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir yang memenuhi standar tertentu. Namun, dalam praktik di tingkat rumah tangga, mekanisme tersebut sering kali belum terstruktur secara formal. Oleh karena itu, penerapan prinsip pencegahan pada level komunitas menuntut adanya pendekatan berbasis partisipasi masyarakat yang mampu mengisi kekosongan regulasi teknis tersebut.

1. Observasi di Kawasan RT 08 RW 04 Malaka Jaya

RT 08 RW 04 Malaka Jaya dikenal sebagai lingkungan yang mengusung gagasan “Pencegah Krisis Planet Indonesia di Kawasan Padat Penduduk”. Lingkungan ini menjadi menarik secara akademis karena menunjukkan bagaimana praktik lokal dapat berfungsi sebagai laboratorium hukum mikro yang memiliki relevansi makro bagi pengembangan kebijakan lingkungan.

⁶ World Health Organization (WHO), *Safe Management of Wastes from Health-Care Activities*, World Health Organization (WHO), Geneva, 2018, p.18-25.

RT sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai aktor penggerak sosial dan lingkungan. Di RT 08, berbagai inovasi telah dikembangkan untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan lingkungan, antara lain melalui pengelolaan sampah organik menggunakan maggot, penyediaan composter bagi warga, serta pembentukan Bank Sampah yang beroperasi secara berkala.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa jarum suntik bekas termasuk salah satu jenis limbah yang diserahkan ke Bank Sampah RT 08. Fakta ini menunjukkan adanya kesadaran awal masyarakat mengenai potensi bahaya limbah tersebut, meskipun belum terdapat sistem pengelolaan lanjutan yang terstandarisasi.

a. Jarum Suntik sebagai Limbah B3 Rumah Tangga dan Potensi Risikonya.

Secara normatif, jarum suntik bekas tidak dapat dikategorikan sebagai sampah rumah tangga biasa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 59 ayat (3) jo. Lampiran IX Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jarum suntik bekas termasuk dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), khususnya sebagai limbah tajam dan limbah infeksius.

Klasifikasi ini memiliki implikasi hukum dan praktis yang penting, yaitu bahwa limbah tersebut mengandung potensi bahaya yang memerlukan penanganan khusus. Apabila limbah jarum suntik tidak dikelola dengan benar, terdapat beberapa risiko utama, antara lain:

- 1) Risiko kesehatan masyarakat, terutama bagi petugas pengangkut sampah, pengelola bank sampah dan warga sekitar, karena jarum suntik dapat menyebabkan luka tusuk dan menjadi media penularan penyakit seperti HIV, Hepatitis B dan Hepatitis C.⁸

⁷ Wawancara dan Hasil Observasi Lapangan dengan Taufiq Supriadi, *Op.Cit.*.

⁸ World Health Organization (WHO), *Op.Cit.*, p.34.

- 2) Risiko lingkungan, karena pembuangan sembarangan dapat mencemari tanah dan air, terutama di kawasan padat penduduk dengan sistem drainase terbatas.⁹
- 3) Risiko sosial, berupa menurunnya rasa aman dan kebersihan lingkungan apabila limbah medis rumah tangga tidak dikelola dengan baik.¹⁰

Dengan demikian, meskipun hingga saat ini belum ditemukan dampak negatif yang signifikan atau pelanggaran hukum lingkungan di RT 08, keberadaan limbah jarum suntik rumah tangga tetap menunjukkan potensi risiko yang nyata dan relevan secara yuridis, sehingga memerlukan pendekatan pencegahan sejak dini.

2. Penerapan Prinsip Pencegahan: Dari Risiko ke Tindakan Preventif

Dalam kerangka prinsip pencegahan, keberadaan limbah jarum suntik di RT 08 tidak dipandang sebagai masalah setelah terjadi kerusakan, melainkan sebagai sinyal awal (early warning) yang memerlukan respons tata kelola lingkungan. Dalam penelitian ini, prinsip pencegahan bekerja melalui tiga tahapan logika berikut:

a. Identifikasi Risiko

- 1) Fakta bahwa jarum suntik muncul dalam aliran sampah rumah tangga menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi kesehatan masyarakat (misalnya penyuntikan mandiri di rumah).
- 2) Hal ini menciptakan jenis limbah baru di tingkat rumah tangga yang sebelumnya lebih banyak ditemukan di fasilitas kesehatan.

b. Tindakan preventif yang sudah ada (Aspek Positif)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, telah terdapat beberapa bentuk penerapan prinsip pencegahan, yaitu:

1) Pemilahan Limbah Sejak dari Sumbernya

Warga RT 08 telah mulai memisahkan limbah jarum suntik dari sampah rumah tangga lainnya. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran awal terhadap bahaya limbah tersebut.

⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004, p.98.

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*.

2) Pengumpulan melalui Bank Sampah RT

Jarum suntik dikumpulkan secara terpisah melalui mekanisme Bank Sampah yang dikelola oleh komunitas RT. Langkah ini merupakan bentuk konkret pendekatan non-pidana berbasis partisipasi masyarakat.

3) Pengawasan Berbasis Komunitas oleh Pengurus RT

RT berfungsi sebagai pengawas awal (first line of environmental governance), memastikan bahwa limbah berisiko tidak dibuang sembarangan. Peran ini mencerminkan fungsi preventif RT sebagai aktor lokal dalam perlindungan lingkungan.

Ketiga mekanisme ini menunjukkan bahwa prinsip pencegahan telah berjalan meskipun tanpa sanksi, tanpa pemidanaan dan tanpa pendekatan represif negara.

c. Celah Pencegahan (*Preventive Gap*) dalam Tata Kelola

Meskipun terdapat langkah-langkah preventif, penelitian ini mengidentifikasi adanya celah pencegahan (*preventive gap*) yang perlu diperkuat, yaitu:

- 1) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) lanjutan yang jelas mengenai pengelolaan jarum suntik setelah dikumpulkan di Bank Sampah.¹¹
- 2) Belum adanya skema resmi pengangkutan atau pemusnahan limbah medis rumah tangga yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan limbah B3 pemerintah daerah.¹²
- 3) Keterbatasan regulasi spesifik mengenai limbah medis rumah tangga, yang berbeda dengan limbah medis dari rumah sakit atau puskesmas.

Celah ini menunjukkan bahwa prinsip pencegahan perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur, bukan menunggu terjadinya pencemaran terlebih dahulu. Dengan kata lain, ketiadaan dampak negatif bukan alasan untuk menunda perbaikan sistem.

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Pedoman Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, 2020, p.21.

¹² Peraturan Pemerintah Pasal 59 Ayat (3) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Prinsip Pencegahan sebagai Instrumen Non-Pidana

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pencegahan di RT 08 tidak diwujudkan melalui penegakan sanksi pidana, melainkan melalui instrumen non-pidana yang bersifat sosial, kelembagaan dan partisipatif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum lingkungan pada tingkat lokal sering kali lebih ditentukan oleh praktik tata kelola berbasis komunitas daripada oleh mekanisme represif formal.¹³

Pertama, instrumen sosial tercermin dari meningkatnya kesadaran warga mengenai potensi bahaya limbah B3, khususnya limbah jarum suntik rumah tangga. Kesadaran ini dibangun melalui sosialisasi lingkungan, edukasi informal antarwarga, serta praktik kolektif yang menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Dengan adanya kesadaran tersebut, warga secara sukarela melakukan pemisahan limbah berbahaya dari sampah rumah tangga biasa, sehingga potensi risiko kesehatan dan lingkungan dapat diminimalkan sejak tahap awal.¹⁴

Kedua, instrumen kelembagaan lokal terlihat dari peran aktif pengurus RT dan Bank Sampah sebagai penggerak utama pengelolaan limbah di tingkat lingkungan. Pengurus RT tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pengawasan lingkungan, pengorganisasi kegiatan pengumpulan limbah, serta penghubung antara masyarakat dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih luas. Bank Sampah berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan terpisah yang memungkinkan limbah tertentu, termasuk limbah berpotensi berbahaya, tidak tercampur dengan aliran sampah umum.¹⁵

Ketiga, instrumen partisipatif yang mana tercermin dari keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pemilahan, penyimpanan sementara dan penyerahan limbah secara terorganisir.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.112.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Pasal 59 Ayat (3) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Taufiq Supriadi, dkk., *Pendidikan Lingkungan sebagai Instrumen Hukum Pencegahan: Studi pada Pencegah Krisis Planet RT 08 RW 04 Malaka Jaya*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2026), p.388.

Partisipasi ini menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif warga terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga proses pencegahan tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada kepatuhan sosial dan kontrol komunitas.

Dengan adanya tindakan pemilahan limbah berbahaya, pengumpulan secara terpisah, serta pengawasan berbasis komunitas, terlihat bahwa prinsip pencegahan dapat diimplementasikan secara efektif melalui mekanisme non-pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pencegahan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk aturan keras (*hard law*), melainkan dapat beroperasi melalui mekanisme tata kelola lingkungan berbasis masyarakat (*community-based environmental governance*) yang menekankan kolaborasi, kesadaran kolektif dan penguatan kelembagaan lokal.¹⁶

3. Konstruksi Normatif Prinsip Pencegahan dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Prinsip pencegahan (*precautionary principle*) tidak hanya merupakan konsep teoritis, tetapi telah terinternalisasi dalam sistem hukum lingkungan Indonesia sebagai asas fundamental dalam perlindungan lingkungan hidup. Secara normatif, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 2 huruf f yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian.¹⁷

Asas kehati-hatian tersebut mengandung makna bahwa setiap potensi risiko terhadap lingkungan harus diantisipasi sejak dini, bahkan dalam kondisi belum terdapat kepastian ilmiah mengenai dampak yang akan ditimbulkan. Dengan demikian, hukum lingkungan Indonesia menganut pendekatan *risk-based regulation*, yaitu pengaturan berbasis potensi risiko, bukan sekadar dampak aktual.¹⁸

¹⁶ Nicholas A. Robinson, *Comparative Environmental Law and Regulation*, Thomson Reuters, New York, 2012, p.87.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Op.Cit.*.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

Dalam konteks limbah jarum suntik rumah tangga, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena karakteristik limbah tersebut bersifat:

- a. laten (tidak langsung terlihat dampaknya)
- b. berisiko tinggi (high-risk, low-volume waste)
- c. bersifat kumulatif dan tersebar (diffuse pollution)

Oleh karena itu, ketiadaan pencemaran yang nyata di RT 08 tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda intervensi hukum.

4. Analisis Kesenjangan Regulasi (Regulatory Gap) Limbah Medis Rumah Tangga

Meskipun limbah jarum suntik telah dikategorikan sebagai limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, regulasi tersebut pada dasarnya lebih berorientasi pada limbah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan formal.¹⁹

Hal ini menimbulkan kesenjangan regulasi (regulatory gap) dalam beberapa aspek:

a. Ketidadaan Klasifikasi Khusus Limbah Medis Rumah Tangga

Regulasi yang ada belum secara eksplisit membedakan antara:

- 1) limbah medis institusional (rumah sakit)
- 2) limbah medis domestik (rumah tangga)

b. Tidak Adanya Mekanisme Pengumpulan Resmi di Tingkat Komunitas

Berbeda dengan limbah B3 industri, limbah medis rumah tangga belum memiliki:

- 1) Sistem drop-off resmi
- 2) Jalur pengangkutan terstandarisasi

c. Ketidadaan kewajiban hukum bagi rumah tangga

Rumah tangga sebagai penghasil limbah belum ditempatkan sebagai subjek hukum aktif dalam pengelolaan limbah B3. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia masih berada pada tahap *institution-centered* regulation, belum sepenuhnya mengakomodasi *household-based* environmental risk.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Pasal 59 Ayat (3) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Perbandingan dengan Praktik Internasional (Comparative Perspective)

Dalam praktik internasional, pengelolaan limbah medis rumah tangga telah diatur secara lebih progresif. World Health Organization, misalnya, merekomendasikan pendekatan “community-based sharps management”, yang mencakup:

- a. Penyediaan *sharps container* khusus bagi pengguna di rumah
- b. Sistem *take-back* program melalui apotek atau fasilitas kesehatan
- c. Edukasi publik mengenai bahaya limbah tajam

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, telah diterapkan:

- a. *Extended Producer Responsibility* (EPR) untuk alat medis sekali pakai
- b. Program pengembalian jarum suntik ke fasilitas kesehatan

Jika dibandingkan dengan kondisi di RT 08, praktik berbasis komunitas yang ada saat ini sebenarnya telah sejalan dengan prinsip global dan tetapi belum didukung oleh kerangka hukum formal.

6. Penguatan Model *Community-Based Environmental Governance*

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di RT 08 mencerminkan bentuk *community-based environmental governance*, yaitu tata kelola lingkungan yang bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat.

Pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan di RT 08 mencerminkan model *community-based environmental governance*, yang dalam literatur hukum lingkungan modern dianggap sebagai pendekatan efektif dalam meningkatkan kepatuhan sosial terhadap norma lingkungan.²⁰

Namun demikian, tanpa dukungan regulasi formal, pendekatan ini berpotensi mengalami keterbatasan dalam aspek keberlanjutan dan standarisasi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara praktik komunitas dengan kebijakan pemerintah.²¹

²⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*.

²¹ Nicholas A. Robinson, *Op.Cit.*.

C. PENUTUP

Pengelolaan limbah rumah tangga yang berpotensi berbahaya, khususnya limbah jarum suntik bekas penggunaan mandiri, merupakan isu yang semakin relevan seiring meningkatnya praktik pelayanan kesehatan mandiri di masyarakat. Limbah jenis ini memiliki karakteristik infeksius dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serta pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan hukum lingkungan tidak dapat semata-mata mengandalkan instrumen pidana yang bersifat represif, melainkan harus menempatkan instrumen non-pidana yang bersifat preventif sebagai strategi utama dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan kajian normatif, prinsip pencegahan (*precautionary principle*) telah diakui sebagai asas fundamental dalam hukum lingkungan Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan pengendalian harus dilakukan sejak tahap awal ketika terdapat potensi risiko, meskipun belum terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan secara nyata. Dalam konteks limbah jarum suntik rumah tangga, penerapan prinsip pencegahan diwujudkan melalui pemilahan limbah sejak dari sumbernya, penyimpanan terpisah, serta mekanisme pengumpulan dan penyaluran limbah berbahaya kepada pihak pengelola yang berwenang.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa peran masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi prinsip pencegahan, terutama melalui struktur sosial tingkat lokal seperti RT dan RW. Struktur kemasyarakatan tersebut berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan lingkungan pemerintah dengan praktik pengelolaan di tingkat rumah tangga. Melalui sosialisasi, pengawasan komunitas, pembentukan bank sampah, serta sistem pengumpulan limbah terpisah, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat bukan hanya merupakan aspek sosial, tetapi juga bagian dari implementasi instrumen hukum lingkungan yang bersifat non-pidana.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam praktik pengelolaan limbah jarum suntik rumah tangga, antara lain belum adanya standar operasional prosedur yang seragam, keterbatasan fasilitas pengumpulan limbah medis rumah tangga, serta belum terintegrasinya sistem pengangkutan dan pengolahan dengan pengelola limbah B3 berizin. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pencegahan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan regulasi teknis serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang lebih terstruktur.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lokal dalam membangun sistem pengelolaan limbah berbahaya rumah tangga yang berbasis pencegahan. Pemerintah berperan dalam menyediakan kerangka regulasi, fasilitas pengolahan, serta mekanisme pengangkutan yang terintegrasi, sedangkan masyarakat melalui struktur RT/RW berperan dalam pemilahan, pengumpulan awal, serta pengawasan berbasis komunitas. Kolaborasi tersebut akan memperkuat fungsi hukum lingkungan sebagai instrumen preventif yang efektif, sehingga tujuan perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan limbah jarum suntik rumah tangga berbasis prinsip pencegahan dan partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai model implementasi instrumen non-pidana dalam hukum lingkungan yang tidak hanya mengurangi potensi pelanggaran hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya tanggung jawab lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi hukum, melainkan juga oleh efektivitas mekanisme preventif dan partisipatif yang diterapkan secara konsisten di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alrasyid, Harun. 1994. *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*. (Jakarta: UI Press).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Menski, Werner. 2000. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Robinson, Nicholas A. 2012. *Comparative Environmental Law and Regulation*. (New York: Thomson Reuters).
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan).

Publikasi

- Atmaja, A.P. Edi. *Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penyetoran ke Kas Negara: Suatu Kajian Hukum Doktrinal*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Vol.3. No.2 (2017).
- Puisto, Aarne dan Hamed Alavi. *Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case*. Hasanuddin Law Review. Vol.2. No.1 (2016).
- Supriadi, Taufiq, dkk.. *Pendidikan Lingkungan sebagai Instrumen Hukum Pencegahan: Studi pada Pencegah Krisis Planet RT 08 RW 04 Malaka Jaya*. Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2026).

Website

- British Broadcasting Corporation (BBC Indonesia). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. diakses pada 26 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

Sumber Lain

- United Nations. 1992. *Rio Declaration on Environment and Development*. Rio de Janeiro: United Nations.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2020. *Pedoman Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Wawancara dan Hasil Observasi Lapangan dengan Taufiq Supriadi. Ketua RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya. Jakarta Oktober 2026.

